

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Menurut Djajadiningrat dalam Ihamsyah, dkk (2016) Pajak adalah iuran kepada Negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan atau dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Berdasarkan definisi tersebut bisa dikatakan bahwa pajak tidak hanya digunakan untuk membiayai tugas-tugas dan aktivitas kenegaraan pemerintah melainkan juga digunakan untuk membayar pengeluaran umum yang mempunyai kaitan langsung dengan 2 masyarakat seperti penyediaan fasilitas umum.

Dari definisi tersebut kita juga bisa menyimpulkan bahwa pajak merupakan iuran yang sifatnya memaksa. Karena sifatnya yang memaksa umumnya masyarakat akan berusaha untuk menghindarinya karena dirasa menjadi suatu beban yang sifatnya rutinitas meskipun secara teori nantinya pembayaran pajak dari rakyat ke kas negara akan digunakan untuk kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara yang artinya masyarakat yang membayar pajak pun akan menikmati pajak yang telah disetorkan (Mardiasmo, 2011 : 1).Menyadari betapa besarnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dibawah naungan Kementerian keuangan terus melakukan berbagai upaya strategis serta efektif untuk memaksimalkan penerimaan pajak.

Apa itu kepatuhan wajib pajak ? Sebagai negara yang menganut sistem *self assessment*, kepatuhan pajak menjadi salah satu faktor terpenting dalam penerimaan serta pelaksanaan kewajiban perpajakan. Pasalnya, dalam sistem self assessment, pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, kesadaran dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku menjadi ujung tombak keberhasilan sistem perpajakan. Kendati telah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak, pemerintah juga tetap menjalankan pengawasan serta senantiasa berupaya meningkatkan kepatuhan pajak.

Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kepatuhan pajak? Kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi otoritas pajak di seluruh dunia. Upaya peningkatan kepatuhan pajak juga telah sejak lama menjadi perhatian otoritas pajak. Kepatuhan pajak sendiri dapat didefinisikan sebagai kemauan wajib pajak untuk tunduk terhadap regulasi perpajakan di suatu negara.

Definisi Kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu dalam Rahayu (2010:138) adalah: “Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.” Adapun menurut Machfud Sidik dalam Rahayu (2010:19), mengemukakan bahwa: “Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of complince*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu

membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.”

Pentingnya Kepatuhan Wajib Pajak merupakan masalah penting di Negara Indonesia. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindak penghindaran , pengelakan, penyelundupan, dan pelalaian pajak. Wajib Pajak akan patuh (karena tekanan), mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak . Tindakan pemberian sanksi tersebut terjadi jika Wajib Pajak terdeteksi dengan administrasi yang baik dan terintegrasi serta melalui aktivitas pemeriksaan oleh aparat pajak yang berkompeten dan memiliki integritas tinggi. Jadi, Wajib Pajak yang patuh merupakan Wajib Pajak yang taat dan patuh dalam memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan perpajakan.

Pada dasarnya kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan Negara dari sector pajak (Wardani & Rumiyaun, 2017). Kepatuhan wajib pajak ini menjadi masalah yang sangat penting dalam penerimaan pajak, ketika pajak yang didapatkan oleh negara tidak sesuai dengan yang direalisasikan, maka akan menghambat pembangunan negara. Masalah lain yang dihadapi oleh wajib pajak adalah wajib pajak tidak mengetahui arah dari penggunaan uang pajak yang dibayarkan tersebut digunakan untuk apa saja.

Dalam upaya menghasilkan penerimaan daerah melalui sektor pajak guna mendukung program pemerintah dalam pembangunan, maka Badan Pengelolaan

Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara terus berupaya dan bekerja keras guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat agar sesuai dengan harapan semua pihak seiring dengan dinamika yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tingkat kepatuhan membayar pajak banyak faktor yang mempengaruhinya salah satunya adalah kepuasan wajib pajak. Kepuasan wajib pajak sangat penting dalam membentuk pandangan yang positif kepada aparat pajak. Dimulai dengan adanya kepuasan, maka wajib pajak tidak merasa dirugikan bila membayar pajak.

Kesadaran perpajakan merupakan keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain (Wardani & Rumiya, 2017). Kesadaran perpajakan timbul dari dalam diri wajib pajak itu sendiri. Ketika wajib pajak mulai menyadari pentingnya pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya akan semakin besar.

Beberapa Fenomena yang terdapat di kesadaran wajib pajak ialah:

- Kurangnya dorongan diri masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban perpajakan .
- Masih rendahnya kepercayaan masyarakat dalam kewajiban pajak dan masih banyak masyarakat yang belum paham uang pajak dipakai untuk apa .

kesadaran dari masyarakat terdapat Peran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan perlu ditingkatkan dengan cara mendorong kesadaran, pemahaman, dan penghayatan bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan nasional serta merupakan salah satu kewajiban kenegaraan sehingga setiap anggota masyarakat wajib berperan aktif dalam

melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya karena pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya (Nurmiati, 2013). Kesadaran wajib pajak atas fungsi dari perpajakan sebagai pembiayaan untuk negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara di mana sebagai wajib pajak yang patuh wajib untuk melaporkan dan membayar pajak dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan (Khasanah, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Nurmiati (2013) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian yang dilakukan oleh Khasanah (2014) juga menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sosialisasi merupakan suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosialisasi yang efektif (Wurianti dkk, 2015:6). Tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak maka wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan, Wajib Pajak dituntut untuk mengerti atau paham terhadap pengetahuan perpajakan yang telah disosialisasikan yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak .

Fenomena yang terdapat dari Sosialisasi Perpajakan ialah :

- Wajib Pajak masih kesulitan dalam menjelaskan tentang masalah perpajakan dikarenakan Wajib Pajak kurang memahami informasi pengetahuan perpajakan.
- Masih minimnya wajib pajak yang kesulitan memahami tata cara sosialisasi mengenai pengetahuan dan pemahaman pajak .

Sosialisasi diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat sesuai dengan target penerimaan yang di tetapkan (Cahyadi dan Jati, 20 2016). Sosialisasi pajak yang dilaksanakan harus efektif dan tepat sasaran sehingga harapan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dapat tercapai.

Dalam hasil penelitian Wulandari (2015) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak . Dengan adanya sosialisasi pajak berarti wajib pajak akan lebih mengetahui arti pentingnya dalam membayar pajak sehingga pengetahuan wajib pajak orang pribadi akan bertambah serta dapat melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya. Dengan demikian sosialisasi perpajakan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu Rohmawati dkk (2012:12) yang menyatakan sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak .

Sanksi perpajakan juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sanksi pajak dapat berguna untuk menegakkan hukum dalam

mewujudkan ketertiban dalam pembayaran pajak, agar wajib pajak patuh untuk membayarkan pajaknya sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara.

Berdasarkan hasil penelitian yang terdapat dilatar belakang masalah, maka penulis tertarik untuk mengangkat dengan judul “ *PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT LUBUK PAKAM* ”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan , maka penulisan mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di Deli Serdang masih belum optimal.
2. Rendahnya kepercayaan masyarakat dalam kewajiban pajak dan sebagian dari masyarakat masih ada yang belum paham uang pajak dipakai untuk apa .
3. Masih kurangnya dorongan diri dari masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan .
4. Masih banyak masyarakat yang kesulitan dalam menjelaskan tentang masalah pajak dan kurang memahami informasi pengetahuan pajak .
5. Minimnya wajib pajak kurang memadai tatacara sosialisasi perpajakan .

## **1.3 Batasan dan Rumusan Masalah**

### **1.3.1 Batasan Masalah**

Mengingat keterbatasan kemampuan analisis , keadaan , dan waktu untuk memperjelas penelitian ini , maka penulisan membatasi masalah ini tentang

pengaruh kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **1.3.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor .
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor .
3. Apakah kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Bagi Kantor Samsat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik di tiap tahunnya, agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

## 2. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, sehingga diharapkan wajib pajak dapat lebih patuh dan tata dalam membayar pajak serta melaporkan pajaknya.

## 3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk peneliti lainnya yang berkenaan dengan bidang perpajakan.